



**DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN
DIREKTORAT BELA NEGARA**

**MEMBANGUN KARAKTER BANGSA GUNA
MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Oleh : R. Totok Yuswiyanto, SE, MM**

a. SISTEM PERTAHANAN NEGARA BERSIFAT SEMESTA

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Kesemestaan pertahanan negara didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, yang mencakup ancaman militer, nonmiliter dan hibrida (ancaman yang bersifat kombinasi antara ancaman militer dan non-militer). Sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menghadapi ancaman militer susunan penyelenggaraannya diatur dalam komponen-komponen bersenjata yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Namun dalam kerangka menghadapi ancaman nonmiliter karakteristik bersenjata tidak dijumpai, sehingga tidak dapat dihadapi oleh susunan komponen pertahanan dalam menghadapi ancaman militer.

Karakteristik ancaman nonmiliter berbeda dengan ancaman militer, karena berada dalam dinamika kehidupan bangsa, dalam profesional warga negara di berbagai bidang kehidupan. Dari kaca mata ini aspek profesionalisme semata tidak dapat mendeteksi ancaman nonmiliter. Kerangka konsepsi ancaman

nonmiliter hanya dapat dideteksi jika dalam kerangka profesionalisme terkandung kerangka sikap moral kebangsaan yang dilandasi oleh karakter, identitas dan integritas bangsa.

Membangun kerangka sikap moral kebangsaan itu, kiranya harus ada pemahaman bersama perlunya revitalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia bagi segenap warga negara. Dengan kata lain semakin dirasakan perlunya dibangun kesepahaman dan ditumbuhkembangkannya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara tidak semestinya dipahami sebagai “memanggul senjata” atau hal yang berbau “militerisme”, akan tetapi merupakan dinamika kehidupan warga negara di semua aspek kehidupan sesuai dengan profesinya masing-masing. Dengan demikian spektrum bela negara sangat luas, dimulai dari hal yang paling lunak sampai dengan hal yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dijabarkan pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2019, secara berjenjang dari spektrum yang paling lunak ke spektrum paling keras yakni : pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi. Dalam kerangka sistem pertahanan bersifat semesta, pendidikan kewarganegaraan adalah representasi pemahaman bela negara dari aspek kejiwaan yang diimplementasikan dalam pengabdian sesuai profesi menghadapi ancaman nonmiliter, sedangkan pelatihan dasar kemiliteran adalah representasi dari pemahaman bela negara secara fisik yang menjadi dasar kualifikasi untuk implementasi pengabdian sebagai komponen utama (TNI).

b. KARAKTER BANGSA MENDUKUNG SISHANNEG

Bela negara adalah adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yg berdasarkan Pancasila & UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman

Salah satu upaya yang paling demokratis membangun kesadaran bela negara adalah melalui pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk dan mengembangkan kepribadian. Terkait dengan bela negara, maka kepribadian atau watak bangsa perlu dibentuk dan dikembangkan, guna menumbuhkan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan, yang diperuntukan pada pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang terurai menjadi lima nilai dasar bela negara, yaitu : 1) cinta tanah air, 2) Sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) serta memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik maupun non fisik

Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bela

negara dengan perilaku cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai *nation and character building*, sasaran pendidikan kewarganegaraan adalah tercapainya kehidupan masyarakat dengan budaya damai, toleransi, anti kekerasan, menekankan kejujuran, kepedulian, keadilan, kepatuhan hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Hal itu dapat dicapai apabila secara dini kesadaran bela negara ini ditanamkan kepada setiap warga negara, untuk kemudian menjadi sikap mental dan nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mewujudkan hal itu sejak usia dini dilaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks persekolahan.

Dalam sistem pertahanan negara, tujuan dan sasaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini, bertahap dan berlanjut. Jika secara dini dilaksanakan dalam konteks persekolahan, maka bertahap dan berlanjut dilaksanakan pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas. Pendidikan dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki arti luas, tidak semata-mata diatur dalam suatu sistem pendidikan yang hanya menyangkut persekolahan.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Dalam kerangka ancaman militer ini, untuk kepentingan pertahanan negara sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang berada di dalam dan/atau di luar pengelolaan Kementerian yang membidangi pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.

Dalam proses penyiapan menghadapi ancaman militer, pada awalnya sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, berada di luar fungsi pertahanan, tetapi untuk kepentingan pertahanan keseluruhan sumber daya nasional itu dapat dimanfaatkan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter hal itu tidak dapat dilakukan. Ancaman nonmiliter berada dalam dinamika pemanfaatan sumber daya dan sarana serta prasarana nasional. Ia tersebar di berbagai fungsi pemerintahan dan bahkan berada dalam dinamika kehidupan bangsa. Untuk itu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar

bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter ini tidak dalam susunan komponen, karena ancaman nonmiliter tidak terpisah dari dinamika fungsi dan dinamika kehidupan bangsa. Untuk itu unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Sementara bentuk bangun kekuatannya bukanlah dari hasil persiapan fisik dan keahlian dalam suatu spesifikasi bidang, mengingat keberagaman ancaman yang mungkin timbul. Hasil persiapan fisik dan keahlian di bidangnya hanyalah baru sejajar dengan ketrampilan dalam menggunakan senjata dalam bentuk bangun kekuatan menghadapi ancaman militer. Bentuk bangun kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter melekat pada kode etik dan sikap profesionalisme, yang dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan adalah melekatnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa dalam profesionalisme itu.

Dengan bentuk bangun kekuatan seperti itu upaya pembentukannya tidak dalam tataran intelektualitasnya, tetapi pada aspek kejiwaannya. Bentuk bangun kekuatan dari aspek intelektualitasnya berada dalam pembinaan profesionalismenya, tetapi bentuk bangun kekuatan dibina dalam penguatan aspek sikap mental. Dalam kerangka sistem pertahanan negara bentuk bangun itu diupayakan perwujudannya melalui kesadarannya untuk membela negara. Upaya untuk membentuk bangunannya itu diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara.

Pendidikan kewarganegaraan yang sudah tercakup di dalamnya pembelaan negara, serta pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk upaya persiapan secara dini penyelenggaraan pertahanan negara oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu terarah dan berlanjut, akan melahirkan hasil bangun kekuatan yang berdimensi ganda. Dimensi pertama adalah melekat pada profesionalisme untuk menghadapi ancaman nonmiliter, sedangkan dimensi kedua adalah kesadarannya bahwa untuk kepentingan pertahanan negara sumber daya nasional dalam lingkup pengelolaan profesionalismenya siap dimanfaatkan untuk mendukung komponen pertahanan dalam menghadapi ancaman militer.

Dari sudut pandang itu, maka pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan yang sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara, merupakan fondasi bangun sistem pertahanan bersifat semesta. Kesemestaan pertahanan negara tidak mungkin terwujud jika dalam diri warga negara tidak tertanam kesadaran untuk membela negara. Dengan kata lain sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya dan sarana dan prasarana nasional tidak akan bergerak jika warga negara atau sumber daya manusia yang menjadi sentral bergeraknya sistem itu tidak memiliki sikap perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945. Strategisnya kedudukan bela negara dalam sistem pertahanan bersifat semesta itu ditunjukkan dengan bahwa upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Untuk itu pembelaan negara harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

c. PENUTUP

Pertahanan negara bersifat semesta menghendaki pelibatan seluruh sumber daya nasional yang diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, terpadu dan berlanjut. Mengingat kompleksitas pelibatan sumber daya nasional itu, sebuah kerangka sikap yang mengedepankan identitas, karakter dan integritas serta jati diri bangsa yang berbhineka menuju terwujudnya tujuan nasional adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan sikap moral cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, yakin kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban, sehingga mampu memunculkan kemampuan awal bela negara, dapat menjadi kerangka landasan untuk mengurai kompleksitas pelibatan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan bersifat semesta. Dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan ini sebuah kesadaran akan kondisi awal keindonesiaan yang berbhineka merupakan resultante yang menghasilkan energi kolektif bangsa yang mampu menghadapi setiap ancaman. Kesadaran ini akan mendorong warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya dalam dinamika kehidupan bangsa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban harus seiring sejalan, hak-hak yang telah diberikan oleh negara harus disertai pemahaman dan kesadaran akan kewajiban yang dilakukan oleh warga negara dan hak yang diatur oleh negara harus juga memberikan ruang kesadaran bagi warga negara untuk menunaikan kewajibannya. Pencerdasan kehidupan bangsa sebagai amanat Ayat (3) Pasal 31 UUD 1945 harus dijabarkan secara arif. Kecerdasan kehidupan bangsa tidak hanya dalam arti fisik-material tetapi juga psikis-spiritual, artinya bahwa proses mencerdaskan dalam konteks keilmuan, harus dibarengi dengan proses mencerdaskan watak kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang hendak mencerdaskan kehidupan kebangsaan, dilakukan dengan menanamkan kesadaran tentang identitas, karakter dan integritas, serta jati diri bangsa.

Kesadaran ini menjadi akan sikap moral implementasi profesionalisme, sehingga dalam dinamikanya mampu menjadikannya sebagai unsur utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Profesionalisme yang berdasarkan semata-mata intelektualitas dan kering roh kebangsaan, dari aspek pertahanan tidak memiliki arti karena tidak mampu mengendus ancaman nonmiliter. Profesionalisme yang dapat menjadi penggerak unsur utama kekuatan menghadapi ancaman nonmiliter adalah profesionalisme yang dihasilkan dari intensitas sentuhan kebangsaan yang mampu menumbuhkan kesadaran bela negara.

Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan adalah suatu upaya untuk menumbuhkan sikap perilaku bela negara yang mencakup pembangunan sikap moral dan watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan. Pembangunan sikap moral dan watak bangsa memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide kewarganegaraan tersebut. Sikap moral dan watak bangsa memberikan arah sikap dan perilaku, karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai. Orientasi nilai sama yang dilandasi nilai-nilai komunal (nilai-nilai kebangsaan) yang disepakati merupakan ikatan maya, yang jika tertanam dalam sanubari tiap warga negara justru dapat mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.